

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dan tolong-menolong antar sesama. Dalam berinteraksi, selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul (sengketa), saling bersinggungan, berbeda pendapat dan lainnya. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicoon*), manusia tidak dapat berbuat sekehendaknya. Hal itu disebabkan karena terikat oleh norma yang ada dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan segala keperluan hidup, setiap manusia harus melakukannya berdasarkan aturan atau norma yang ada dan berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma susila, norma adat, maupun norma hukum.¹ Semua warga masyarakat yang menghadapi masalah hukum mengharapkan adanya advokat. Akan tetapi, tidak semua orang bisa mendapatkan bantuan hukum advokat. Oleh karena itu, dikatakan bahwa kebutuhan advokat bersifat subjektif dan kekurangan advokat bersifat institusional.²

Profesi advokat adalah profesi yang paling didambakan oleh para sarjana hukum di Indonesia, meskipun banyak dikritik karena sulit bersatu sebagai sebuah organisasi tunggal.³ Perjuangan para advokat untuk membentuk organisasi advokat sungguh luar biasa. Perjuangan mereka tidak lepas dari konflik dan perpecahan yang selalu mengikuti. Dalam organisasi bantuan

¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 13.

² Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 19.

³ Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), vi.

hukum di Indonesia, dikenal beberapa organisasi advokat, yaitu *Belie van Advocaten* yang berubah menjadi organisasi PAI, kemudian dilanjutkan dengan membentuk PERADIN. Setelah itu, untuk menyatukan semuanya dibentuklah organisasi IKADIN. Organisasi tersebut kemudian mengalami konflik dan terpecah belah sehingga muncul organisasi AAI dan IPHI.

Seakan tidak ada akhir, konflik di organisasi induk advokat kembali memanaskan hingga muncul organisasi HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI. APSI sebagai organisasi yang mewadahi para advokat syariah belum begitu terkenal, karena merupakan organisasi baru yang muncul dan bergabung di PERADIN.⁴

Keberadaan advokat yang ternaungi dalam APSI sama dengan advokat lainnya. Keberadaan APSI akhirnya diakui dalam memberi bantuan hukum di lingkungan peradilan agama. Dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 mengenai peradilan agama dijelaskan bahwa “diberikan ruang kepada advokat dalam mendampingi, membantu dan mewakili klien di lingkungan peradilan agama”. Advokat yang berpraktik di Pengadilan Negeri/Umum mempunyai kewenangan yang sama dengan advokat yang ada di Pengadilan Agama. Yang membedakan hanyalah mengenai jenis perkara yang ditangani dalam lingkup peradilan tersebut. Organisasi APSI yang tergabung di PERADIN mempunyai komitmen kuat dalam memberi bantuan hukum. Organisasi APSI saat ini telah berkembang cukup pesat. Selain itu, organisasi APSI juga

⁴ Erie Hariyanto, Ni'matunnuriyah, “Advokat Syariah Dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al Syariah”, (*Ulul Albab*, Vol. 18, No. 1, 2017), 122 dalam buku Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan*, (Putaka Setia: Bandung, 2012), 144-155.

melakukan kerjasama dengan organisasi YLBHI yang selalu rutin mengadakan *legal aid training* setiap tahunnya.⁵

Ropaun Rambe menjelaskan bahwa kebutuhan jasa hukum seorang advokat dapat berupa nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, *legal audit*, pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.⁶ Sebagai konsultan hukum, dalam memberikan bantuan hukum advokat menawarkan dua cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa yang tepat kepada para pihak, yaitu melalui litigasi maupun non litigasi. Dalam penelitian ini peneliti lebih terfokus pada penyelesaian sengketa melalui peradilan (litigasi) yaitu peradilan agama.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas mengenai peran advokat syariah dan non syariah dengan mengambil judul **“Pandangan Hakim terhadap Peran Advokat Syariah dan Non Syariah di Pengadilan Agama Bangkalan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran advokat syariah dan non syariah dalam memberi bantuan hukum?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap peran advokat syariah dan non syariah di Pengadilan Agama Bangkalan?

⁵ *Ibid*, 123.

⁶ Ishaq, *Pendidikan...*, 23-24.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui peran advokat syariah dan non syariah dalam memberi bantuan hukum.
- b. Mengetahui pandangan hakim terhadap peran advokat syariah dan non syariah di Pengadilan Agama Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat mengetahui peran advokat syariah dan non syariah dalam memberi bantuan hukum.
- b. Dapat mengetahui pandangan hakim terhadap peran advokat syariah dan non syariah di Pengadilan Agama Bangkalan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pembaca dalam mengetahui peran advokat syariah dan non syariah dalam memberi bantuan hukum.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami peran advokat syariah dan non syariah dalam memberi bantuan hukum.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa mengkomparasikan penelitian ini dengan sebelumnya seperti:

1. Skripsi Sadewo Usodo yang berjudul *“Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam Dan*

Hukum Positif". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang peran advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana perspektif hukum Islam dan hukum positif.⁷ Yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penulis berada pada objek penelitian, skripsi Sadewo Usodo tersebut membahas tentang peran advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang peran advokat syariah dan non syariah dalam perkara perdata.

2. Skripsi Nur Hafifah yang berjudul "*Advokat Non Muslim Di Pengadilan Agama Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Islam*". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kompetensi advokat non muslim dalam berpraktik di Pengadilan Agama Semarang.⁸ Yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis berada pada subjek penelitian, skripsi Nur Hafifah tersebut membahas tentang kompetensi advokat non muslim sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang peran advokat syariah dan non syariah.
3. Skripsi Ahmad Fathoni yang berjudul "*Peran Advokat Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung*". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang keberadaan advokat dalam membantu

⁷ Sadewo Usodo, *Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

⁸ Nur Hafiffah, *Advokat Non Muslim Di Pengadilan Agama Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

klien menyelesaikan perkara perceraian.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis berada pada subjek dan objeknya, skripsi Ahmad Fathoni tersebut membahas tentang peran advokat dalam membantu klien menyelesaikan perkara perceraian sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang peran advokat syariah dan non syariah dalam memberi bantuan hukum.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut ini penulis paparkan secara garis besar sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu pengertian advokat, sejarah organisasi advokat, kode etik advokat dan peran advokat di Pengadilan Agama.

BAB III (Metode Penelitian): berisi metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): berisi hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, yaitu meliputi peran advokat syariah dan non syariah dalam

⁹ Ahmad Fathoni, *Peran Advokat Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015.

memberi bantuan hukum dan pandangan hakim terhadap peran advokat syariah dan non syariah di Pengadilan Agama Bangkalan.

BAB V (Penutup): berisi kesimpulan dan saran-saran.